



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN
PUSKESMAS REJOWINANGUN
TENTANG
LAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL



NOMOR : W.15.PAS.PAS.37.UM.01.01-55

NOMOR : 51/026/406.010.11.002/2024

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani di Trenggalek pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11/01/2024) oleh dan antara :

1. **I KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, yang berkedudukan di Jalan Supriadi No.15, Area Sawah, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IWAN SETIAWAN** selaku Kepala Puskesmas Rejowinangun yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jl. Kanjeng Jimat No.196, Santron, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Rejowinangun disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak”.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal pasien Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/MENKES/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/MENKES/SK/XII/2009 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknik Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1217/Menkes/E/XII/2009 Tahun 2009 perihal Progam Jamkesmas bagi Penghuni Panti Sosial, Korban Bencana Alam, dan Penguni Lapas dan Rutan;

MENYEPAKATI

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama Para Pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal bagi masyarakat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang sebaik-baiknya kepada pasien Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini diantaranya dalam hal :

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tatalaksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA
2. Persalinan per vaginam normal
3. Pelayanan Post Natal Care (PNC/Nifas) dan pelayanan neonatus
4. Pelayanan tindakan pasca persalinan
5. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatus
6. Pelayanan KB
7. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan
8. Pelayanan maternal neonatal lainnya sesuai standar kompetensi bidan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal bagi pasien Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kebidanan yang berlaku
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besaran klaim biaya sesuai tarif dan aturan yang berlaku
 - c. Menerima dan meneruskan keluhan dari penerima layanan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.
 - d. Meminta dan menerima laporan tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan dari **PIHAK KEDUA**
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menindaklanjuti keluhan dan usulan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Monitoring pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK KEDUA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini.
 - c. Mengajukan usulan sehubungan dengan peningkatan pelayanan

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melakukan tindak lanjut atas permintaan rujukan pasien yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- b. Melaksanakan pelayanan maternal dan neonatal sesuai standar kompetensi dan peraturan yang berlaku
- c. Merujuk pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan penanganan terhadap pasien
- d. Menyediakan fasilitas pelayanan rawat jalan serta fasilitas pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- e. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
- f. Menyampaikan laporan pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama secara teknis operasional apabila diperlukan akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas perjanjian **PARA PIHAK** yang tertuang dalam Addendum perjanjian ini
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Apabila Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk memperpanjang waktu Perjanjian Kerjasama, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap penyelesaian, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Trenggalek pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama.

